



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BOGOR
Nomor : 421.2/118 - Disdikpora

Tentang :

Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Al - Fikri

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pendidikan;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemerataan Pendidikan, DKM Baranangsiang 3 telah berusaha membangun dan mendirikan Sekolah Taman Kanak – Kanak Al - Fikri ;
 - Bahwa DKM Baranangsiang 3 telah memenuhi persyaratan pendirian TK;
 - Bahwa berhubungan dengan hal – hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada DKM Baranangsiang 3 untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak – Kanak Al – Fikri mulai tahun Pelajaran 2009 / 2010.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang Ijin Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262 / O/1984, tentang Organisasi Tata Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, tentang Taman Kanak – Kanak ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/I/1995, tentang Program Kegiatan Belajar TK;
 - Keputusan Walikota Bogor Nomor : 51 Tahun 2004, tentang uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bogor;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
 2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Bogor Tengah, nomor : 421.1 / 166 - Boteng
 3. Rekomendasi dari Kelurahan Tegallega, nomor : 421 / 19/ TGL

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi ijin kepada :

- * Nama Yayasan : **DKM Baranangsiang 3**
- * Alamat : **Komp. IPB Baranangsiang 3
Kelurahan Tegallega
Kecamatan Bogor Tengah**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak

- * Nama : **Al - Fikri**
- * Alamat : **Komp. IPB Baranangsiang 3
Kelurahan Tegallega
Kecamatan Bogor Tengah**

- * Mulai Tahun Pelajaran : **2009 / 2010**

KE.DUA :

Pemberian ijin tersebut pada dictum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidik Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bogor;

KETIGA :

Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal **23 Maret 2010** sampai dengan tanggal **23 Maret 2011** apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 23 Maret 2010



Kepala,

Aim Halim Hermana

NIP. 195807021980031007

Tembusan :

Yth. Bapak Walikota Bogor

Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar di Bandung

Yth. Camat Bogor Tengah